

 <p><b>RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR</b></p>	<b>PENGENDALIAN BINATANG PENGGANGGU</b>		
	No. Dokumen : 445-067/1656/ TU-V/2026	No. Revisi :  0	Halaman :  1
<b>SPO</b>	Tanggal terbit :  18 Mei 2026	Ditetapkan : Direktur RSUD Harapan Insan Sendawar  <u><b>dr. I Nyoman Sumahardika</b></u> Penata Tingkat I ( III / d ) NIP. 19680817 201412 1 001	
Pengertian	Suatu usaha yang di gunakan untuk memecahkan /mengendalikan populasi binatang pengganggu di area rumah sakit		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pengendalian Binatang pengganggu		
Kebijakan	1. Undang -undang nomer 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan rumah sakit 3. Kebijakan Direktur RSUD Harapan Insan Sendawar dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direktur RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Nomor 2320 tentang Penetapan Standar Pelayanan di RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025		
Prosedur	1. Melakukan briefing awal dengan bidang terkait 2. Melakukan penangkapan dengan metode langsung tangkap ( <i>Direct Catch Methode</i> ) di tambah alat bantu 3. Sediakan APD 4. Setelah hewan di tangkap / di dapat,hewan segera di evakuasi ketempat yang jauh dari area rumah sakit & Perumahan		
Unit terkait	1. Komite K3RS 2. DAMKAR		